



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Bna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**YENI SURIANI, S.Pd**, tempat lahir Alue Merbau, tanggal lahir 27 Juni 1988, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Jln. Tgk. H.Hasyim Nain Desa Peuyerat Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 10 Juni 2022, Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Bna, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 10 Juni 2022 dalam Register Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Bna pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon merupakan seorang Perempuan Lahir di Banda Aceh tanggal 12 Juni 2017.
- Bahwa anak pemohon anak ke 2 dari pasangan suami isteri IWAN PRANATA dan YENI SURIANI S.Pd yang melangsungkan pernikahan di KUA Langsa Timur tanggal 08 April 2011.
- Bahwa pada akte kelahiran anak pemohon No. 1171-LT-15082017-0016 tertanggal 16 - 08-2017 tertulis anak pemohon lahir di Banda Aceh pada tanggal 12 - 06 - 2017, jenis kelamin perempuan, anak ke 2 dari pasangan suami/isteri **IWAN PRANATA dan YENI SURIANI S.Pd** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh dimana dalam akta tersebut tertulis nama anak pemohon **SHEZA RAMADHANIA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ingin pemohon penambahan nama menjadi **SHEZA RAMADHANIA PRANATA**.

- Bahwa penambahan nama anak pemohon yang terdapat didalam kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah agar sesuai dengan nama adik dan nama abang anak pemohon yang menambahkan nama ayah di belakangnya.
- Bahwa penambahan nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan kepada Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat legitasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka penulisan tersebut sah.
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh untuk merubah akta kelahiran No. 1171-LT-15082017-0016 tertanggal 16 - 08-2017.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah pemohon sebutkan diatas, pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, untuk memanggil pemohon untuk mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon sepenuhnya
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menambah nama anak pemohon pada akta kelahiran pemohon No. 1171-LT-15082017-0016 tertanggal 16 - 08-2017 dari **SHEZA RAMADHANIA menjadi SHEZA RAMADHANIA PRANATA**
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banda Aceh setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon.
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Bna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama YENI SURIANI, S.Pd, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171-LT-15082017-0016 atas nama SHEZA RAMADHANIA, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1171073009160001, atas nama kepala keluarga IWAN PRANATA, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 109/II/IV/2011 tanggal 08 April 2011, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, di persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Risa Mahdalena, SH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Teman Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Iwan Pranata pada tanggal 08 April 2011.
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk menambah nama anak Pemohon yang tercantum pada akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis Sheza Ramadhania untuk ditambah menjadi Sheza Ramadhania Pranata;
  - Bahwa tujuan Pemohon Menambah nama anak Pemohon tersebut dikarenakan agar sesuai dengan nama adik dan nama abang anak pemohon yang menambahkan nama ayah di belakangnya.
2. Saksi Nurul Hukmiah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Teman Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Iwan Pranata pada tanggal 08 April 2011.
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Bna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk menambah nama anak Pemohon yang tercantum pada akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis Sheza Ramadhania untuk ditambah menjadi Sheza Ramadhania Pranata;
- Bahwa tujuan Pemohon Menambah nama anak Pemohon tersebut dikarenakan agar sesuai dengan nama adik dan nama abang anak pemohon yang menambahkan nama ayah di belakangnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon kepada Pengadilan untuk memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah penulisan nama anak Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran anak Pemohon No. AL. 517.0172918 tanggal 16 Agustus 2017 atas nama Sheza Ramadhania untuk ditambah menjadi Sheza Ramadhania Pranata;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dari bukti P-1 sampai dengan P-4 serta bersesuaian pula dengan keterangan para Saksi dan Pemohon, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon bertempat tinggal Jln. Tgk. H.Hasyim Nain Desa Peuyerat Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh
- Bahwa benar anak Pemohon merupakan anak ke Tiga dari pernikahan antara Pemohon Yeni Suriani, S.Pd dengan Iwan Pranata;
- Bahwa, benar ada Perubahan penulisan nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon;
- Bahwa, benar Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar Pemohon diberikan izin untuk menambah penulisan nama anak pemohon yang tercantum pada akta kelahiran Pemohon Nomor AL. 517.0172918

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Bna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Agustus 2017 yang semula tertulis Sheza Ramadhania ditambah menjadi Sheza Ramadhania Pranata;

- Bahwa, benar tujuan pemohon menambah nama anak pemohon tersebut adalah agar sesuai dengan nama adik dan nama abang anak pemohon yang menambahkan nama ayah di belakangnya.

Menimbang, bahwa pembuktian berupa surat-surat yang diajukan oleh Pemohon merupakan surat-surat autentik oleh karenanya tidak diperlukan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan Hukum dalam permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon dapat diberikan izin untuk merubah penulisan nama anak Pemohon yang tercantum pada akta kelahiran anak Pemohon Nomor AL. 517.0172918 atas nama Sheza Ramadhania untuk ditambah menjadi Sheza Ramadhania Pranata;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa Pemohon berdomisili Jln. Tgk. H.Hasyim Nain Desa Peuyerat Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah yang berwenang secara relatif (*Relative Competentie*) dan berwenang secara mutlak (*Absolute Competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi yakni memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta bersesuaian pula dengan bukti surat dan keterangan Pemohon, Saksi - saksi, diketahui bahwa Pemohon bermaksud menambah penulisan nama anak Pemohon yang tercantum pada akta kelahiran anak Pemohon Nomor 1171-LT-15082017-0016 atas nama Sheza Ramadhania untuk ditambah menjadi Sheza Ramadhania Pranata;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon merubah penulisan nama Pemohon tersebut agar sesuai dengan nama adik dan nama abang anak pemohon yang menambahkan nama ayah di belakangnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, setelah mencermati apa yang dimohonkan oleh Pemohon maka Hakim berpendapat jika perubahan penulisan nama anak Pemohon tersebut adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut adalah cukup beralasan hukum dan karenanya patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan secara hukum bahwa penulisan nama anak Pemohon dari Sheza Ramadhania ditambah menjadi Sheza Ramadhania Pranata, maka dengan demikian Pemohon diberikan izin

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Bna.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus dan melakukan perubahan penulisan nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor AL. 517.0172918 yang semula tertulis atas nama Sheza Ramadhania untuk diubah menjadi Sheza Ramadhania Pranata pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh yang berwenang untuk itu dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan pemohon (*ex-parte*) yang penyelesaiannya melalui yurisdiksi *voluntair*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Rbg biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak pemohon Nomor AL. 517.0172918 dari **SHEZA RAMADHANIA** menjadi **SHEZA RAMADHANIA PRANATA**.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 oleh Sadri, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Kasmaddin, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan dihadiri Pemohon.-

Panitera Pengganti,

Hakim

Kasmaddin, S.H

Sadri, S.H.,M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Bna.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran permohonan.....	Rp30.000,00
2. Biaya ATK/pemberkasan.....	Rp75.000,00
3. PNBP Panggilan.....	Rp. -
4. PNBP .....	Rp10.000,00
5. Meterai .....	Rp10.000,00
6. Redaksi .....	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)